




**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya

Rengat , Januari 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Inhu



Drs. DUDI SUNANDAR, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740309 199303 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Sesuai dengan Pasal 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu diantaranya:

1. Perumusan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
4. Pelaksanaan Administrasi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati Terkait dengan Tugas dan Fungsinya

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditanda tangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 5 (Lima) sasaran dan 6 (Enam) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu telah tercapai, yaitu dari 6 (Enam) indikator kinerja hampir semua sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Sumber Daya Manusia.....	3
1.5 Struktur Organisasi.....	7
1.6 Aspek Strategis Organisasi.....	19
1.7 Kebijakan.....	20
1.8 Permasalahan Utama.....	21
Bab II Perencanaan Kinerja	24
2.1 Rencana Strategis Tahun 2022-2026	24
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja	27
3.1 Pengukuran Kinerja	27
3.2 Analisis dan Evaluasi Kinerja.....	27
3.3 Realisasi Anggaran	30
3.4 Analisis Efisiensi	31
Bab IV Penutup	32
4.1 Kesimpulan	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 Struktur Organisasi


Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu. Pada Tahun 2018 s/d 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak pada Tingkat Pratama dan Pada Tahun 2021 DPPPA Kembali mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat MADYA, Untuk Bidang Pemberdayaan Perempuannya Indragiri Hulu Mendapatkan Penghargaan Terhadap Perempuan sebagai Inisiator Terbaik Tingkat Ke Tiga Tingkat Propinsi. Dan Pada Tahun 2021 ini Indragiri Hulu Untuk APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Mendapatkan Penghargaan Tingkat MADYA pada kegiatan Pengarusutamaan Gender begitu juga dengan Penilaian RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) kita sudah terakreditasi.

Adapun Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan;

- C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, membawahi Subkoordinator dan Kelompok JF.
- D. Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi Subkoordinator dan Kelompok JF.
- E. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi Subkoordinator dan Kelompok JF.
- F. Unit Pelaksana Teknis.
- G. Kelompok JF.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2023

1.4 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh

sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam, komposisi sebagaimana tabel sebagai berikut:


a. Keadaan Pegawai DPPPA menurut Jabatan/ Eselon

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan /Eselon
Tahun 2022

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	%
1	Eselon II	1	4,76
2	Eselon III	4	19,05
3	Eselon IV	4	19,05
4	Fungsional	4	19,05
5	Fungsional Umum	8	38,09
	JUMLAH	21	100

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan jabatan/eselon berjumlah 21 orang yang terdiri eselon II sebanyak 1 orang atau 4,76%, eselon III, eselon IV dan Fungsional sebanyak 4 orang atau 19,05% dan fungsional umum sebanyak 8 orang atau 38,09%.

Berikut Gambaran Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, berdasarkan jabatan/eselon dapat dilihat dari diagram dibawah ini :




b. Keadaan Pegawai DPPP A Menurut Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan menurut Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan II	-	-
2	Golongan III	14	66,67
3	Golongan IV	7	33,33
	Jumlah	21	100

Berdasarkan tabel 1.2 diatas jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan golongan berjumlah 21 orang yang terdiri golongan II kosong, golongan III sebanyak 14 orang atau 66,67%, golongan IV sebanyak 7 orang atau 33,33%.

Berikut Gambaran Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, berdasarkan golongan dapat dilihat dari diagram d




c. Keadaan Pegawai DPPP Menurut Pendidikan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	S2	7	33,33
2	S1	12	57,15
3	SMA Sederajat	2	9,52
	JUMLAH	24	100

Berdasarkan tabel 1.3 diatas jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan pendidikan berjumlah 21 orang yang terdiri SMA Sederajat sebanyak 2 orang atau 9,52%, Strata1 sebanyak 12 orang atau 57,15% dan Srata2 sebanyak 7 orang atau 33,33%.

Berikut Gambaran Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari diagram dibawah ini :



d. Kaadaan Pegawai dinas Pemberdayaan Perempuan Murut Jenis Kelamin


1.4

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki – Laki	5	23,81
2	Perempuan	16	76,19
	JUMLAH	21	100

Berdasarkan tabel 1.4 diatas jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 5 orang atau 23,81%, perempuan sebanyak 16 orang atau 76,19%.

Berikut Gambaran Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari diagram dibawah ini :



1.5 Tugas dan Fungsi

Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Indragiri hulu menyeleggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian dan tugas fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi;
 - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

B. Sekretaris

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja Dinas.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan;
 - d. pembinaan kepegawaian;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana;
 - f. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;

- g. penyelenggaraan fungsi kehumasan;
- h. pengelolaan keuangan;
- i. pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum

1. Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
2. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun bahan rencana, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, melaporkan terkait dengan penataan organisasi, tata laksana dan kepegawaian, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana, dukungan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
3. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan dinas;
 - b. penyusunan peta jabatan, analisa jabatan dan analisa beban kerja serta rencana kebutuhan pegawai;
 - c. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dinas; pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan serta pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - e. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - f. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - i. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan terkait dengan program dan kegiatan, penganggaran, pengelolaan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
 - d. Pengelolaan Program dan Keuangan;

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data Dan Informasi

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dibidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik

- hukum dan kualitas keluarga;
- d. Pelaksanaan penyiapan pelebagaan, standarisasi dan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas keluarga;
 - e. Pembagian tugas, memberi petunjuk kepada bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - b. Melaksanakan forum koordinasi dan sinkronisasi penerapan serta penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - d. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
 - f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - g. Melaksanakan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- h. Memfasilitasi forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. Melaksanakan rumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. Melaksanakan fasilitasi pelebagaan pengarusutamaan gender;
- n. Melaksanakan standarisasi dilembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- o. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemenuhan Hak Dan Tumbuh Kembang Anak

- (1) Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pemenuhan Hak Anak
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan,koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan sosialisasi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak;
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak;
 - d. Pelaksanaan penyiapan kelembagaan, standarisasi dan penguatan kelembagaan pemenuhan hak dan Tumbuh Kembang anak;
 - e. Pembagian tugas, memberi petunjuk kepada bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Bidang Pemenuhan Hak Anak memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan rumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - c. Melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga

- dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - g. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - h. Melaksanakan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - i. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - j. Melaksanakan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - l. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - n. Melaksanakan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha

- o. Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak

- (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. Pelaksanaan penyiapan kelembagaan, standarisasi dan penguatan kelembagaan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan serta kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Melaksanakan rumusan dan koordinasi penyusunan serta kajian kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Melaksanakan penyiapan, koordiinasi dan singkronisasi fasilitasi, sosialisasi dan istribusi serta bahan kajian bimbingan teknis kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan singkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
- e. Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi daruratdan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak,pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari indak pidana perdagangan orang;

- g. Melaksanakan penyiapan, perumusan dan kajian forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- h. Melaksanakan penyiapan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- i. Melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- k. Melaksanakan penyiapan, perumusan dan kajian forum koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- m. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- n. Membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Unit Pelaksana Teknis

1. Dinas dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
3. Unit pelaksana teknis Daerah yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya unit pelaksana teknis Dinas baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
3. Kegiatan tugas JF disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF yang bersangkutan.
4. Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok JF ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemenuhan hak politik sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif.
2. Implementasi PUG melalui koordinasi, sosialisasi serta penyusunan regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyediaan data gender di daerah.
3. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan serta TPPO melalui pelatihan dan sosialisasi.
4. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi perempuan
5. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan capaian kabupaten/kota layak anak

1.7 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran perempuan yang difokuskan pada jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan
2. Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender yang difokuskan pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan GAP dan pendampingan implementasi PPRG.
3. Peningkatan penanganan kekerasan yang difokuskan kepada perempuan, anak, dan TPPO.
4. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang difokuskan pada bidang sosial, ekonomi, Politik dan pembinaan organisasi perempuan.
5. Peningkatan capaian kota layak anak yang difokuskan pada pembentukan forum anak, pelatihan dan sosialisasi pembangunan taman bermain anak.

Tabel 1.5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. INHU

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing	Meningktanya Kesetaraan Gender	Implementasi PUG melalui koordinasi, sosialisasi serta penyusunan regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyediaan data gender di daerah.	Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender yang difokuskan pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan GAP dan pendampingan implementasi PPRG.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan serta TPPO melalui pelatihan dan sosialisasi.	Peningkatan penanganan kekerasan yang difokuskan kepada perempuan, anak, dan TPPO
		Terwujudnya kabupaten Indragiri Hulu sebagai kota Layak Anak	Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan capaian Kelurahan/Desa layak anak	Peningkatan capaian kota layak anak yang difokuskan pada pembentukan forum anak, pelatihan dan sosialisasi pembangunan taman bermain anak.
3	Terwujudnya Lembaga yang Berkualitas dan Bekinerja Tinggi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga		

1.8 Permasalahan Utama

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
- 2) Kurangnya pegawai (SDM) yang menguasai keterampilan dibidang computer dan IT
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan terhadap perangkat daerah dan Pelayanan Publik.

- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 %.
 - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 - 5) Belum semua OPD melaksanakan Anggaran Responsif Gender
 - 6) Rendahnya persentase perempuan yang duduk dalam manajerial
 - 7) Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia perempuan yang potensial
 - 8) Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 3) Belum Optimalnya data terpilah korban bencana
 - 4) Belum Optimalnya data terpilah korban dalam situasi konflik
 - 5) Belum semua korban kekerasan yang mendapat penanganan secara optimal.
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Belum Tersedianya Tenaga ahli (PNS) yang membidangi Psikologi Klinis, Penasehat Hukum/Analisis Hukum dan Tenaga Konselor
 - 3) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, terlihat dari kasus pornografi
 - 4) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan
 - 5) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

- e. Permasalahan terkait pemenuhan hak anak
- 1) Belum semua kecamatan yang membentuk forum anak aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor). Belum semua desa dan kelurahan membentuk forum anak
 - 2) Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran
 - 3) Masih kurangnya ruang bermain ramah anak
 - 4) Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang memenuhi standar
 - 5) Belum tersedianya pusat kreatifitas anak (PKA) yang memenuhi standar
 - 6) Belum Optimalnya lembaga layanan kesehatan yang ramah anak
 - 7) Belum Maksimalnya Ketersediaan sekolah ramah anak
 - 8) Belum tersedianya lembaga pengasuhan alternative sesuai standar
 - 9) Belum Maksimalnya Pemanfaatan pusat pembelajaran pelayanan keluarga (PUSPAGA).
 - 10) Belum maksimalnya peran Dunia Usaha dalam Perlindungan anak.
 - 11) Belum maksimalnya peran Media Massa, Lembaga Masyarakat dalam menunjang program Perlindungan anak.
 - 12) Belum semua Desa dan Kelurahan membentuk Aktifis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
 - 13) Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai Dasar dalam pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak belum terlaksana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2022 -2026

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu Tahun 2022 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu Tahun 2022.

Tabel 2.1
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	100%	-	-	-	-
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		100%	-	-	-	-
2	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan	85%	-	-	-	-
		Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu Sebagai Kota Layak Anak(KLA)	Persentase Kota Layak Anak	50%	-	-	-	-
3	Terwujudnya lembaga yang Berkualitas dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja lembaga	Nilai Evaluasi SAKIP	75/B	-	-	-	-

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Inhu

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, pada tahun pertama sudah termasuk dalam kategori baik dalam menjalankan tujuan dari sasaran dengan target kinerja yang sudah ditetapkan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian Target Kinerja
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	100%	90%
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		100%	85%
3	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan	85%	85%
4	Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu Sebagai Kota Layak Anak(KLA)	Persentase Kota Layak Anak	50%	50%
5	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja lembaga	- Nilai Evaluasi Sakip	75/B	67,63/B
		- Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Inhu

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dilihat sasaran dan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, sudah mencapai persentase yang bagus, akan tetapi perlu menjadi pertimbangan dan perhatian dalam peningkatan kinerja yang ada di Organisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Tabel 3.1
Sasaran Strategis dan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	100%	90%	90%
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		100%	85%	85%
3	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan	85%	85%	85%
4	Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu Sebagai Kota Layak Anak(KLA)	Persentase Kota Layak Anak	50%	50%	50%
5	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja lembaga	- Nilai Evaluasi Sakip	75/B	67,63/B	67,63/B
		- Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

3.2 Analisis dan Evasluasi Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

➤ Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan

Tabel 3.2
Indikator dan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

Indikator	2021	2022		Capaian 2022 thdp 2026	
	Realisasi	Target	Realisasi		Capaian
Indeks Pembangunan Gender	86,46%	100%	90%	90%	90%
	86,30%	100%	85%	85%	85%
Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan	96,16%	85%	85%	85%	85%
Persentase Kota Layak Anak	50%	50%	50%	50%	50%
- Nilai Evaluasi Sakip	75/B	75/B	67,63/B	67,63/B	67,63/B
- Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : DPPPA KAB INHU

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Adanya Kerja sama antara pihak-pihak yang terkait, Sehingga tercipta keselarasan dan ketepatan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.

Permasalahan/Hambatan

1. Masih ada opd yang belum melaksanakan anggaran yang bersifat responsive gender
2. Masih ditemui masyarakat yang enggan untuk mengadukan permasalahan yang dihadapi didalam rumah tangga.
3. Masih ada masyarakat yang menganggap permasalahan / musibah itu adalah tabu untuk diungkapkan

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Diberikannya Pemahaman tentang pelaksanaan dan penyusunan kegiatan.
2. Diberikannya Pejabat terkait untuk melakukan sosialisasi atau Bimtek tentang Pelaksanaan pedoman kegiatan tersebut.
3. Adanya penyuluhan bagi masyarakat tentang pemahaman dan pemecahan kasus yang terjadi di rumah tangga maupun di masyarakat.

Sasaran 2

➤ Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak – hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan dan anak terutama untuk memberikan rasa aman dan pelayanan serta penanganan masalah yang dihadapi oleh anak. Dengan memperhatikan dalam pemenuhan hak – haknya serta memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Dari target kinerja untuk sasaran Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak – hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan pencapaian untuk tahun 2022 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dimana dari target yang diukur menaik capaiannya menjadi 90,00%. Hal Ini terjadi karena banyaknya pelatihan dan sosialisasi terhadap masyarakat oleh Tim yang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga dapat menekan terjadinya kasus yang berada di kabupaten Indragiri Hulu.

Namun demikian, tantangan Persentase pencapaian pemenuhan dan perlindungan hak – hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan harus dibarengi dengan tindakan pencegahan agar faktor kekerasan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban tindakan kekerasan dapat ditekan atau di cegah sedini mungkin.

Faktor yang mendukung pencapaian pemenuhan dan perlindungan hak–hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah dengan memberikan

sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat khususnya korban tindakan kekerasan.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab Inhu Tahun 2022 adalah 5.951.018.605,00 ,- atau 88,03 % dari pagu sebesar Rp. 6.759.848.901,00. Adapun penyerapan anggaran dan realisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rincian Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Program	Anggaran Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	532.319.400	489.526.132	91,96%
2	Program Perlindungan Perempuan	230.845.500	188.446.940	81,63%
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	165.704.850	147.223.591	88,85
4	Program Pemenuhan Hak Anak	389.275.950	335.435.829	86,17
5	Program Perlindungan Khusus Anak	949.746.400	770.251.940	81,10

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang

dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya.

3.4 Analisis Efisiensi (E=O/I)

Bagian ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa dari dua sasaran, pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 1 sasaran, Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Efisiensi

Indikator	2021	2022		Capaian 2022 thdp 2026	
	Realisasi	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu telah dicapai, yaitu dari 5 indikator kinerja dimana sebagian sudah tercapai dan terpenuhi, yaitu dari indikator kinerja Indek Pembangunan Gender.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu Namun demikian, untuk tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Ada beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait melalui UPTD PPA
3. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4. Adanya beberapa Organisasi Masyarakat dan LSM bekerja sama bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak